

S.P.O

(STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)

PENGURUSAN LEGAL TENANT



INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

STATUS DISTRIBUSI		TERKENDALI		TIDAK TERKENDALI		SALINAN	
NOMOR EDISI		01		TANGGAL EDISI		0	
TIPE DOKUMEN		S.O.P		TANGGAL REVISI		1	
NOMOR DOKUMEN		07/PL36/IBT/SOP/2017				2	
						3	
						4	
						5	
						6	

P E R H A T I A N

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng "TERKENDALI". Pemegang dokumen SOP ini hendaknya memeriksakan kepada Ketua Pusat Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Banyuwangi untuk memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan.

Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi dan diketahui oleh Ketua P2M Politeknik Negeri Banyuwangi

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 07/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENGURUSAN LEGAL TENANT	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 2 dari 8

LEMBAR PENGESAHAN

S.P.O

INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

Mustofa Hilmi, S.Pt. M.Si
Ketua Inkubator Bisnis Teknologi

Dibuat oleh: Ketua Inkubator Bisnis Teknologi	Diperiksa Oleh : Ketua Pusat Penjaminan Mutu	Disetujui oleh : Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
<u>Mustofa Hilmi, S.Pt. M.Si</u> NIK. 2016.36.160	<u>Alfin Hidayat, S.T., M.T.</u> NIP. 199010052014041002	<u>Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng.</u> NIP. 196011301987011001
Tgl.	Tgl.	Tgl.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI		
	S.P.O	No. Dokumen	: 07/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi	: 01/00
	PENGURUSAN LEGAL TENANT	Tanggal Berlaku	: 2 Oktober 2017
		Halaman	: 3 dari 8

DAFTAR DISTRIBUSI

Nomor Copy	Penerima
00	Master disimpan oleh Ketua P2M
01	Direktur
02	Wakil Direktur I Bidang Akademik
03	Ketua Inkubistek
04	Ketua Jurusan/Program Studi
05	Ketua P3M
06	Risbang Kemenristekdikti

SEJARAH REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Keterangan
00	11 September 2017	Edisi Pertama	

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 07/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENGURUSAN LEGAL TENANT	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 4 dari 8

1. **TUJUAN** : Pedoman ini dimaksudkan untuk Pengurusan Legal Tenant di Inkubator Bisnis Teknologi Politeknik Negeri Banyuwangi agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku dan tertelusur.
2. **RUANG LINGKUP** : Lingkup ini mengatur tentang persyaratan dan prosedur yang berlaku pada proses pengurusan legal tenant di Inkubator.
3. **TARGET MUTU** : Semua proses prosedur Pengurusan Legal Tenant terlaksana dengan baik.
4. **DEFINISI** :
 - a. **Inkubasi** adalah :
Menurut Dr. Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006): (a). Inkubasi adalah *"the concept of nurturing qualifying entrepreneurs in managed workspaces called incubators"*. (b). Inkubator adalah *"a dedicated workspace (building) to support qualifying businesses with: mentorship, training, professional networking, assistance in finding finances until they graduate & can survive in the competitive environment"*. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002: (a). Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi. (b). Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.
 - b. **Tenant** adalah seseorang atau sekelompok orang (maksimum 3 orang) yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.
 - c. **Inkubator** adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang *profitable* dan *sustainable*.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 07/PL36/IBT/SOP/2017 Edisi/Revisi : 01/00
PENGURUSAN LEGAL TENANT		Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 5 dari 8

- d. **Inkubasi Bisnis Teknologi** adalah proses untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang *profitable* memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang *sustainable*, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat.
- e. **Legal** adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak bersengketa.

5. REFERENSI :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4497, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
5. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24 Tahun 2015 tentang NSPK Inkubator Wirausaha;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 07/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENGURUSAN LEGAL TENANT	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 6 dari 8

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2013 Tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi, tanggal 22 Februari 2013;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 120/MPK.A4/KP/2013, Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, tanggal 16 April 2013;
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
 16. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 022/F/Kp/XII/2016 tentang Panduan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 008/F/Kp/II/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 002/F/Kp/II/2017 tentang Tim Pelaksana Program Insentif Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2017;
 19. Pedoman Pelaksanaan Inkubator Bisnis Teknologi;
 20. Kebijakan Akademik Politeknik Negeri Banyuwangi.

6. PROSEDUR :

6.1 Umum

- 6.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Direktur.
- 6.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 - a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
- 6.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 07/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENGURUSAN LEGAL TENANT	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 7 dari 8

6.2 Ketentuan Umum

- 6.2.1 Pengurusan legal tenant diberikan kepada tenant yang sudah siap produk untuk dikomersilkan dan diproduksi secara masal.
- 6.2.2 Pengurusan legal tenant diberikan untuk memberikan jasa pengurusan legalitas wadah badan usaha dan perizinan edar produk tenant di Inkubator.
- 6.2.3 Pengurusan legal tenant di Inkubator dilakukan sebagai jembatan atau sebagai fasilitator dan saling menguntungkan.
- 6.2.4 Bentuk biaya yang terjadi menjadi tanggungan tenant dan disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku.

6.3 Prosedur Pengurusan Legal Tenant

- 6.3.1 Tenant mengajukan pendaftaran di Inkubator untuk pengurusan legal badan usaha atau perizinan produk tenant.
- 6.3.2 Melakukan konsultasi antara tenant dan tim inkubator dalam memfasilitasi kebutuhan pengurusan legalitas usaha dan atau produk.
- 6.3.3 Pembayaran biaya jasa pengurusan legal tenant di Bendahara Inkubator.
- 6.3.4 Proses pengurusan legal oleh Tim Inkubator ke Notaris, Dinas terkait, dan Ke Kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan legal usaha dan atau produk tenant.
- 6.3.5 Persyaratan legalitas usaha antara lain :
 Surat legalitas usaha PT adalah :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan
 - b. Domisili Usaha
 - c. NPWP Perusahaan
 - d. SK Kehakiman
 - e. SIUP
 - f. TDP
 Surat legalitas usaha CV adalah :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan
 - b. Domisili Usaha
 - c. NPWP Perusahaan
 - d. Pengesahan Pengadilan
 - e. SIUP
 - f. TDP
 Untuk syarat kepengurusan adalah :
 - 1. Foto copy KTP para pendiri perusahaan. (Minimal 2 orang)
 - 2. Foto copy Kartu Keluarga Penanggung Jawab.
 - 3. Foto copy PBB/Surat Sewa Menyewa.
 - 4. Pas Foto 3x4 = 4 lembar (warna)
 - 5. Surat Pengantar RT dan RW
- 6.3.6 Proses serah terima berkas legalitas badan usaha dan perizinan edar produk.

	INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI	
	S.P.O	No. Dokumen : 07/PL36/IBT/SOP/2017
		Edisi/Revisi : 01/00
	PENGURUSAN LEGAL TENANT	Tanggal Berlaku : 2 Oktober 2017
		Halaman : 8 dari 8

6.4 Evaluasi Pengurusan Legal Tenant

- 6.4.1 Evaluasi perkembangan tenant dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas layanan Inkubasi Bisnis Teknologi terhadap tenant; menentukan jenis kebutuhan layanan inkubator pada periode berikutnya, dan evaluasi keberlanjutan penggunaan jasa Inkubasi Bisnis Teknologi sesuai dengan perkembangan tenant. Evaluasi ini dilakukan secara periodik yaitu: (a) Evaluasi Perkembangan Triwulan dan (b) Evaluasi Perkembangan Tahunan.
- 6.4.2 Evaluasi Pengurusan Legal Tenant dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan Pengurusan Legal Tenant, berita acara pelaksanaan Pengurusan Legal Tenant, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 6.4.3 Ketua Inkubistek memimpin Rapat Evaluasi Pengurusan Legal Tenant pada tiap akhir kegiatan.
- 6.4.4 Materi rapat evaluasi Pengurusan Legal Tenant meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Pengurusan Legal Tenant.
- 6.4.5 Ketua Inkubistek menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode Pengurusan Legal Tenant berikutnya.
- 6.4.6 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua Inkubistek sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- 6.4.7 Ketua Inkubistek wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ketua Inkubistek wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
- 6.4.8 Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua Inkubistek kepada Direktur melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik.